## KEWENANGAN PENGELOLAAN ZAKAT PERSFEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

#### **TESIS**

Oleh: GAJALI RAHMAN NIM 170211040139



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
HUKUM EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2020 M/1441 H

### KEWENANGAN PENGELOLAAN ZAKAT PERSFEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

#### **TESIS**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Magister Hukum Ekonomi Syariah

> Oleh: Gajali Rahman NIM 170211040139



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2020 M/1441 H

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gajali Rahman

NIM : 170211040139

Tempat/Tanggal Lahir : Alabio, 15 Maret 1982

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul "Kewenangan Pengelolaan Zakat Persfektif Maqasid al-syariah" adalah benarbenar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Gajali Rahman

#### PERSETUJUAN TESIS

#### Kewenangan Pengelolaan Zakat Persfektif *Maqasid al-Syariah*

Yang dipersembahkan dan disusun oleh: Gajali Rahman 170211040139

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

W/

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

Pembimbin

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I

Pembimbing II

#### **PENGESAHAN TESIS**

#### Kewenangan Pengelolaan Zakat Persfektif *Maqasid al-Syariah*

#### Dipersembahkan dan disusun oleh: Gajali Rahman NIM 170211040139

Pada: Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020

#### Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag (Ketua)	1.
2. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I (Anggota)	10
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I (Anggota)	3.
4. Dr.Rahmat Sholihin, M. Ag (Sekretaris / Anggota)	4.

Mengetahui, Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

> Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag NIP. 19580621 198603 1 001

#### **MOTTO**

## خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

# SEBAIK-BAIK KALIAN ADALAH ORANG YANG PALING BERMANFAAT KEPADA MANUSIA.

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

#### KATA PENGANTAR

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمينالصلاة وألسلام علي أشرف الانبياء والمر سلين سيدنا مجدوعلي اله وصحبه اجمعين

Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul, penghulu kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan sahabat sekalian.

Suatu berkah yang layaknya penulis syukuri, karena berkat kudrat dan iradat-Nya, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang diberi judul "Kewenangan Pengelolaan Zakat Persfektif Maqasid Al-Syariah""ini.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana
   UIN Antasari Banjarmasin
- Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.A, selaku ketua jurusan studi Hukum Ekonomi Syariah
- 3. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan konstruktif kepada penulis, memberikan kritik dan saran serta kemudahan dalam memberikan bimbingan.

- 4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.
- Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program Pascasarjana ini.
- 6. Pimpinan dan staf pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara aktif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
- 7. Seluruh Karyawan dan Karyawati Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
- 8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana dan Kepala Perpustakaan UIN Antasari yang telah menginzinkan penulis untuk meminjam referensi-referensi penulisan.
- 9. Seluruh teman-teman mahasiswa konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, terkhusus angkatan 2017 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.*Amin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Banjarmasin, 02 Juni 2020

Gajali Rahman

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

#### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Bentuk Lambang
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Те
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
•	Jim	J	Je
۲	На	Н	Ha dengan garis dibawah
Ċ	Kha	Kh	Ka dan Ha
7	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Ze
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha
ض	Dhad	Dh	De dan Ha

ط	Tha	Th	Te dan Ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan Ha
٤	'Ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
<u>5</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
A	На	Н	На
ي	Ya	Y	Ye
۶	Hamzah	'	Apostrof

#### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong* 

#### a. vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau hakekat, transletirasinya sebagai berikut:

Tanda atau Harakat	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
-	Fathah	A	A	كَتَبَ
;	Kasrah	I	I	ذُكِرَ
-	Dhammah	U	U	ڤُلُوْبٌ

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda atau Harakat	Nama	Huruf Gabungan	Nama	Contoh
٠ى	Fathah dan Ya	Ai	a dan i	کَیْفَ
٠ي	Kasrah dan Ya	Iy	i dan y	ٳڛ۠ڵآمِي
	Dhammah dan Waw	Au	a dan u	ھَوْلَ

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda atau Harakat	Nama	Huruf Gabungan	Nama	Contoh
یٰ 🗆 َ	Fathah dan alif atau ya (alif maqsurah)	Â	a dan tanda ^ di atas	قَالَ رَمٰی
ې	Kasrah dan Ya	Î	i dan tanda ^ di atas	قِیْلَ
ۇ	Dhammah dan Waw	Û	u dan tanda ^ di atas	يَقُوْلُ

Pedoman transliterasi ini diadaptasi dan diodifikasi dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/ 1987 yang diperbaharui oleh Balitbang dan Diklat Keagamaan, proyek pengkajian dan pengembangan Lektur Pendidikan Agama Tahun 2003.

#### 4. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta; marbuthah ada dua, yaitu:

#### a. Ta' Marbuthah berharakat

Ta' marbuthah berharakat fathah, kasrah, dan dhammah transliterasinya adalah /t/

#### b. Ta' Marbuthah sukun

Ta' marbuthah yang berharakat sukun, transliterasinya adalah /h/, kalau yang berakhiran ta' marbuthah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang "al" yang dipisahkan, maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan /h/, tetapi apabila disambung ditransliterasikan dengan /t/, contoh:

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid(5), dalam transliterasi ini dilambangakan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang di beri tanda asyaddah itu, Contoh:

#### 6. Kata Sandang

kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu U dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan "al", dan dipisahkan dari kata yang mengikutinya dengan tanda sempang (-). Contoh:

#### 7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof.Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Jika *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Contoh:

ya'khudzna (hamzah ditengah) يَأْخُذُوْنَ

= al-naw'u (hamzah di akhir)

<u>inna (hamzah di awal tanpa apostrof)</u>

<u>u</u>mirtu (hamzah di awal tanpa apostrof) أُمِرْتُ

أكل =  $\underline{a}$ kala (hamzah di awal tanpa apostrof)

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf ditulis saling terpisah.Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Contoh:

ismual-fa'il = الْفَاعِلاِسْمُ

= maf'ulbih (bihi)

#### 9. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Arab tidak dikenal, dalam transliterasinya, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْل  $= \underline{Wa}$  ma  $\underline{Mu}$ hammadunilla Rasulun

Penggunaan huruf capital untuk kata "Allah" hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan. Contoh:

اللهُ الصَّمَدُ = <u>A</u>llahu al-<u>Sha</u>madu

اللهُ = Nashrummin<u>a</u>llahi

#### **ABSTRAK**

**Gajali Rahman:** "Kewenangan Pengelolaan Zakat Persfektif *Maqasid al-Svariah.*"

di bawah bimbingan I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I II : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I

Pada PascasarjanaUIN Antasari Banjarmasin (2020)

Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan Zakat, Maqasid al-Syariah.

Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah membawa perubahan besar terhadap pengelolaan zakat secara nasional, undang-undang tersebut memberikan kewenangan secara penuh kepada BAZNAS untuk menjadi sentral pengelolaan zakat dan menjadikan pengelolaan zakat sangat sentralistik. Tentu praktik ini mengalami dampak signifikan terhadap tata kelola zakat di Indonesia, yang dulunya masih membuka peluang kepada lembaga amil zakat berdikari dalam mengelola zakat namun sekarang semua diorganisir dan dimonopoli oleh BAZNAS sebagai regulator dibawah legitimasi undang-undang pengelolaan zakat. Terlepas dari itu semua perlu diketahui apa sesungguhnya urgensi kewenangan itu diserahkan kepada satu lembaga saja, sejauhmana subtansinya sudah sesuaikah dengan tuntunan syariah.

Berangkat dari penjelasan di atas maka tujuan penulisan tesis ini Untuk mengetahui bagaimana *maqasid al-syariah* memandang kewenangan pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Penulisan ini adalah penulisan pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan hukum normatif yang pada dasarnya menggali kesimpulan hukum dari sebuah kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis sumber hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder maupun sumber hukum tersier. kemudian menjelaskan dengan anilisis normatif mengenai kewenangan pengelolaan zakat Persfektif magasid al-syariah.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat Persfektif maqasid al-syariah dapat dilihat dari sudut maqasid al-ashliyah dan maqasid tabaiyyah. Maqasid al-ashliyah-nya adalah kewenangan pengelolaan zakat yang yang sentrralistik merupakan upaya wajib pemerintah yang harus hadir dalam membantu pemenuhan kewajiban umat Islam dalam menjalankan agamanya yaitu menunaikan zakat melalui BAZNAS, kemudian maqasid tabaiyyah yaitu tujuan kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dan terorganisir dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya bahwa kewenangan pengelolaan zakat dalam Persfektif maqasid al-syariah sudah memenuhi 3 tingkatan tujuan maqasid al-syariah itu sendiri yaitu tujuan dahruriyyah, hajiyah dan tahsinat.

#### **DAFTAR ISI**

	AN DEPAN	0
	AN	i
	TAAN KEASLIAN TULISAN	ii
	UJUAN TESIS	iii
	AHAN TESIS	iv
		V
	ENGANTAR	vi
_	AN TRANSLETASI	viii
	K	XV
DAF I AK	3 ISI	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Signifikansi Penelitian	11
	E. Defenisi Operasional	11
	F. Kajian Pustaka	13
	G. Metode Penelitian	15
	H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	ZAKAT, AMIL DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN ZA	
		19
	A. Pengertian dan Tujuan Zakat	19
	B. Macam-Macam Zakat	24
	C. Mustahiq Zakat	33
	D. Eksistensi Amil Zakat	36
	E. Kewenangan Pengelolaan Zakat dalam UU No 23	
	Tahun 2011	41
BAB III	MAQASID AL-SYARIAH	57
	A. Maqasid al Syariah	57
	1. Pengertian al Maqasid al Syariah	<b>58</b>
	2. Pokok Kemaslahatan dalam al-Maqasid al-syariah	65
	B. Metode Implementasi Magasid al-Syariah	71

BAB IV	ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN	
	ZAKAT PERSFEKTIF MAQASID AL-SYARIAH	75
	A. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat B. Kewenangan Pengelolaan Zakat (UU No 23 Tahun 2011) Persfektif Maqasid Al-syariah	75 89
BAB IV	PENUTUP	109
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	111
DFATAR	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN –LAMPIRAN	
DAFTAR	RIWAYAT HIDI P	